



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No 215/ Pid. B / 2023 / PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CECE KURNIADI bin WAHLAN.
2. Tempat lahir : Ciamis.
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 20 Juni 1970.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Girang Rt 009 Rw 004 Desa  
Selakaria Kecamatan Sukadana  
Kabupaten Ciamis.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 215/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 215/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Persidangan ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CECE KURNIADI bin WAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CECE KURNIADI bin WAHLAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza 1,3 G M/T No. Pol- Z- 1568 AM warna abu-abu metalik, tahun 2016 ; Noka MHKM5EA3JGK030062 ;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaran R 4 an NANA SURYANA beserta kunci kontak;Masing-masing dikembalikan kepada saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa CECE KURNIADI bin WAHLAN, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun Sukamanah Rt 042 Rw 020 Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkaranya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya CECE KURNIADI bin WAHLAN pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 06.45 wib datang ke rumahnya saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG beralamat di Dusun Sukamanah Rt 042 Rw 020 Desa Sukadana Kecamatan Sukadan Kabupaten Ciamis, dengan maksud untuk meminjam kendaraan R4 merk Toyota Avanza 1,3 G M/T Noreg Z-1568-AM warna abu-abu metalik tahun 2016 Noka:MHKM5EA3JGK030062 Nosin: atas nama NANA SURYANA untuk keperluan pribadi selama 4 (empat) hari Adapun ketika terdakwa datang ke rumah saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG tersebut ditemani oleh anaknya yang bernama NANDA, selanjutnya yang disampaikan oleh Terdakwa mau merental kendaraan tersebut karena ada pekerjaan proyek di daerah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dan terdakwa juga sebelumnya pernah merental kendaraan milik saksi tersebut kurang lebih sudah selama 3 kali, serta sebelumnya lancar-lancar saja, sehingga saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG, percaya kepada terdakwa dan mau menyerahkan kendaraannya miliknya tersebut untuk di rental oleh terdakwa. Namun setelah sebulan lebih kendaraan belum dikembalikan oleh terdakwa kepada pemiliknya dan ketika pemiliknya bernama SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG menanyakan keberadaan kendaraan tersebut malah terdakwa susah untuk dihubungi kemudian saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG mendengar kabar bahwa kendaraan milik saksi telah digadaikan oleh terdakwa tersebut. karena saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG pernah melihat kendaraan miliknya ada di kota Banjar yakni di LPK kota Banjar ternyata kendaraan telah digadaikan seharga Rp. 25.000.000,- yang diketahui kepada yang bernama saksi NURHASAN.

Bahwa selajutnya atas kejadian tersebut saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG melaporkan kejadiann kepada pihak Polres Ciamis guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Adapun selanjutnya kendaraan tersebut oleh saksi NURHASAN karena takut terjadi sesuatu kesalahan maka langsung di titipkan di pihak Kepolisian Polres Ciamis untuk keperluan proses lebih lanjut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas kejadian yang dialami saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG tersebut maka melaporkan kejadian kepada pihak Polres Ciamis dengan nomor Laporan Polisi : LP/B/10/XII/SKPKT /POLRES CIAMIS/POLDA JABAR tanggal 14 Desember 2022.

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan kendaraan jenis Avansa kepada saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG maka saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG mengalami kerugian bila diuangkan kurang lebih sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU :

KE – DUA :

Bahwa terdakwa CECE KURNIADI bin WAHLAN, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Sukamanah Rt 042 Rw 020 Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkaranya, , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya CECE KURNIADI bin WAHLAN pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 06.45 wib datang ke rumahnya saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG beralamat di Dusun Sukamanah Rt 042 Rw 020 Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, dengan maksud untuk meminjam kendaraan R4 merk Toyota Avanza 1,3 G M/T Noreg Z-1568-AM warna abu-abu metalik tahun 2016 Noka:MHKM5EA3JGK030062 Nosin: atas nama NANA SURYANA untuk keperluan pribadi selama 4 (empat) hari Adapun ketika terdakwa datang ke rumah saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG tersebut ditemani oleh anaknya yang bernama NANDA, selanjutnya yang disampaikan oleh Terdakwa mau merental kendaraan tersebut karena ada pekerjaan proyek di daerah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dan terdakwa juga sebelumnya pernah merental kendaraan milik saksi tersebut kurang lebih sudah selama 3 kali, serta sebelumnya lancar-lancar saja, sehingga saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG, percaya kepada terdakwa dan mau menyerahkan kendaraannya miliknya tersebut untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rental oleh terdakwa. Namun setelah sebulan lebih kendaraan belum dikembalikan oleh terdakwa kepada pemiliknya dan ketika pemiliknya bernama SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG menanyakan keberadaan kendaraan tersebut malah terdakwa susah untuk dihubungi kemudian saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG mendengar kabar bahwa kendaraan milik saksi telah digadaikan oleh terdakwa tersebut. karena saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG pernah melihat kendaraan milikny ada di kota Banjar yakni di LPK kota Banjar ternyata kendaraan telah digadaikan seharga Rp. 25.000.000,- yang diketahui kepada yang bernama saksi NURHASAN.

Bahwa selajutnya atas kejadian tersebut saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG melaporkan kejadian kepada pihak Polres Ciamis guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun selanjutnya kendaraan tersebut oleh saksi NURHASAN karena takut terjadi sesuatu kesalahan maka langsung di titipkan di pihak Kepolisian Polres Ciamis untuk keperluan proses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya atas kejadian yang dialami saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG tersebut maka melaporkan kejadian kepada pihak Polres Ciamis dengan nomor Laporan Polisi : LP/B/10/XII/SKPKT /POLRES CIAMIS/POLDA JABAR tanggal 14 Desember 2022.

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan kendaraan jenis Avansa kepada saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG maka saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG mengalami kerugian bila diuangkan kurang lebih sebesar Rp128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah),-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan *Eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan saksi menjadi korban sempat hilangnya kendaraan jenis Avanza milik saksi karena digadaikan oleh terdakwa CECE KURNIADI bin WAHLAN ;
  - Bahwa saksi sebelumnya telah kenal dengan tersangka CECE tersebut namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis dan ciri-ciri kendaraan saksi yang hilang adalah : 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna abu abu metalik Type G No Pol. Z-1568-AM tahun 2016 Noka : MHKM5EA3JGK030062 Nosin : 1NRF177926 beserta STNK nya atas nama NANA NURYANA dan kendaraan tersebut milik saksi sendiri.
- Bahwa pada awalnya sehingga kendaraan bisa ada pada terdakwa CECE dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 06.45 bertempat di rumah saksi sendiri yang beralamat di Dusun Sukamah Rt 042 Rt 020 Desa Sukadana Kecamatan Sukada Kabupaten Ciamis, datang terdakwa CECE bersama anaknya bernama NANDA bermaksud merental kendaraan milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi menjadi percaya kepada terdakwa CECE sehingga mau menyerahkan kendaraan jenis Avanza milik saksi karena terdakwa CECE ketika menyewa kendaraan tersebut mengatakan mau merental kendaraan milik saksi bahwa terdakwa CECE perlu kendaraan karena adanya pekerjaan proyek di daerah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya untuk selama 4 (empat) hari, selain perkataan tersebut sehingga saksi menjadi percaya adalah karena sebelumnya terdakwa juga pernah beberapa kali menyewa kendaraan milik saksi tersebut dan cukup lancar pula baik pembayaran rental dan pengembalian kendaraanya, adapun harga rental perharinya adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kendaraan yang direntalkan kepada terdakwa jenis Toyota Avanza warna abu abu metalik tahun 2016, milik saksi adalah dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB namun BPKB nya masih dalam penguasaan pihak Leasing Sinarmas Kota Banjar.
- Bahwa setelah tiga hari di rental kendaraan jenis Avanza milik saksi oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa sempat menyampaikan untuk diperpanjang lagi dan diperpanjang sampai beberapa kali, dan setelah satu bulan lebih kendaraan belum juga dikembalikan oleh terdakwa CECE kepada saksi, selanjutnya setelah terdakwa sudah untuk di hubungi baik langsung maupun melalui Hanphone, Tindakan saksi akhirnya mendatangi keluarga terdakwa CECE tersebut karena tidak jauh dari rumah saksi juga (bertetangga) namun keluarganya juga mengatakan tidak tahu menahu untuk urusan rental kendaraan tersebut .

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi penah juga menanyakan kepada anaknya terdakwa CECE bernama NANDA namun sdr NANDA juga mengatakan tidak tahu dan mengatakan terdakwa CECE selaku ayahnya sdr NANDA mengatakan selalu tidak ada di rumah, karena sedang bekerja diluar dan memang saksi mengetahui ketika sdr NANDA datang bersama terdakwa CECE untuk merental kendaraan milik saksi tersebut yang saksi ketahui sdr NANDA tersebut hanya menemani terdakwa saja tidak mengatakan apa apa dan ketika itu hanya menunggu di luar rumah saksi ;
- Bahwa ada informasi kendaraan milik saksi yang dirental oleh terdakwa CECE dan diketahui direntalkan lagi oleh terdakwa, juga ada informasi dari keluarganya kendaraan digadaikan oleh terdakwa CECE lalu saksi juga pernah melihat langsung ketika kendaraan sudah berada di pihak lain karena saksi pernah melihat kendaraan tersebut berada di kota Banjar tepatnya di sebuah LPK kota Banjar, dan setelah ditelusuri ternyata kendaraan telah digadaikan oleh terdakwa seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada yang bernama SDR NUR HASAN, namun ketika itu kendaraan dari sdr NUR HASAN terdakwa tidak bisa langsung mengambilnya karena dari keterangan sdr NUR HASAN urusannya harus dengan terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya kendaraan di amankan dulu di pihak Kepolisian Polres Ciamis ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa CECE tersebut maka saksi sempat kehilangan kendaraan bila diuangkan seharga kurang lebih Rp128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa telah dilakukan musyawarah dengan keluarga terdakwa maka keluarga terdakwa mau mengganti kerugian saksi akibat perbuatan terdakwa tersebut

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2.** Saksi H JEJENG ARIANSYAH bin JARUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa akan memberikan keterangan dimana anak saksi yang bernama SANDRA telah menjadi korban kehilangan kendaraan jenis Avanza miliknya karena digadaikan oleh terdakwa CECE KURNIADI bin WAHLAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian ketika kendaraan milik saksi anak saksi bernama SANDRA berupa kendaraan Toyota Avanza warna abu abu metalik Type G No Pol. Z-1568-AM tahun 2016 Noka : MHKM5EA3JGK030062 Nosin : 1NRF177926 beserta STNK nya atas nama NANA NURYANA dan kendaraan tersebut milik anak saksi bernama SANDRA.
- Bahwa pada awalnya ketika saksi sedang berada dirumah karena tidak jauh dengan rumah saksi SANDRA sehingga saksi mengetahui ketika kendaraan bisa ada pada terdakwa CECE dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 06.45 bertempat di rumah saksi sendiri yang beralamat di Dusun Sukamah Rt 042 Rt 020 Desa Sukadana Kecamatan Sukada Kabupaten Ciamis, datang terdakwa CECE bersama anaknya bernama NANDA bermaksud merental kendaraan milik saksi tersebut, selanjutnya anak saksi bernama SANDRA percaya saja kepada terdakwa sehingga anak saksi mau menyerahkan kendaraan jenis Avanza milik saksi karena terdakwa CECE ketika menyewa kendaraan tersebut mengatakan mau merental kendaraan milik saksi bahwa terdakwa CECE perlu kendaraan karena adanya pekerjaan proyek di daerah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya untuk selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa saksi mengetahui harga rental perharinya yang harus dibayar oleh si perental adalah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi melihat bahwa terdakwa CECE baru membayar biaya rental sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) terlebih dahulu, untuk selanjutnya saksi mendengar terdakwa bertahap membayar rental sampai lebih dari sekali memperpanjang rental kendaraan milik anak saksi bernama SANDRA tersebut ;
- Bahwa setelah tiga hari di rental kendaraan jenis Avanza milik oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa sempat menyampaikan untuk diperpanjang lagi dan diperpanjang sampai beberapa kali, dan setelah satu bulan lebih kendaraan belum juga dikembalikan oleh terdakwa CECE kepada saksi, selanjutnya setelah terdakwa sudah untuk di hubungi baik langsung maupun melalui Hanphone akhirnya saksi mendatangi keluarga terdakwa CECE tersebut karena tidak jauh dari rumah saksi juga (bertetangga) namun keluarganya juga mengatakan tidak tahu menahu untuk urusan rental kendaraan tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi bernama SANDRA bersama saksi penah juga menanyakan kepada anaknya terdakwa CECE bernama NANDA namun sdr NANDA juga mengatakan tidak tahu dan mengatakan terdakwa CECE selaku ayahnya sdr NANDA mengatakan selalu tidak ada di rumah, karena sedang bekerja diluar dan memang saksi mengetahui ketika sdr NANDA datang bersama terdakwa CECE untuk merental kendaraan milik saksi tersebut yang saksi ketahui sdr NANDA tersebut hanya menemani terdakwa saja tidak tidak mengatakan apa apa dan ketika itu hanya menunggu di luar rumah anak saksi ;
- Bahwa ada informasi tentang kendaraan milik saksi yang sebelumnya dirental oleh terdakwa CECE direntalkan lagi oleh terdakwa dan digadaikan oleh terdakwa CECE lalu saksi juga pernah melihat langsung ketika kendaraan sudah berada di pihak lain karena saksi pernah melihat kendaraan tersebut berada di kota Banjar tepatnya di sebuah LPK kota Banjar, dan setelah ditelusuri ternyata kendaraan telah digadaikan oleh terdakwa seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada yang bernama SDR NUR HASAN, namun ketika itu kendaraan dari sdr NUR HASAN terdakwa tidak bisa langsung mengambilnya karena dari keterangan sdr NUR HASAN urusannya harus dengan terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya kendaraan di amankan dulu di pihak Kepolisian Polres Ciamis ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa CECE tersebut maka anak saksi sempat kehilangan kendaraan bila diuangkan seharga kurang lebih Rp128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa telah dilakukan musyawarah dengan keluarga terdakwa maka keluarga terdakwa mau mengganti kerugian saksi akibat perbuatan terdakwa tersebut

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3.** Saksi NANDA ZEFINA APRILIANDI bin CECE KURNIADI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan bapak saksi terdakwa CECE KURNIADI telah menggadaikan kenaraan milik orang lain ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemilik kendaraan yang digadaikan oleh bapak saksi adalah milik sdr SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG karena saksi dapat mengetahui karena saksi melihat langsung di rumah sdr SANDRA ketika bapak merental dulu kendaraan milik saksi SANDRA tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa CECE KURNIADI dan ada hubungan keluarga karena ayah kandung saksi sendiri ;
- Bahwa ketika kejadian saksi ada di lokasi kejadian yaitu di rumahnya korban bernama SANDRA FIRMANSYAH yang beralamat di Dusun Sukamaah Rt 042 Rw 020 Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis dimana ketika itu kendaraan yang di rental oleh bapak saksi kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warn abu abu metalik, untuk waktu kejadian saksi sudah lupa namun saksi ingat pada sekitar tahun 2022.
- Bahwa bapak saksi (terdakwa) merental untuk digunakan keperluan kerja bapak saksi kemudian diijinkan rental tersebut oleh pemilik rental ;
- Bahwa saksi ada di lokasi tempat rental kendaraan milik saksi SANDRA karena ketika itu saksi mengantar bapak saksi (terdakwa) ke tempat tersebut ;
- Bahwa setelah dirental dari Sdr SANDRA kemudian kendaraan tersebut dibawa dan dipakai oleh Bapak saksi, namun untuk selanjutnya kepada siapa bapak saksi merentalkan kendaraan tersebut kepada orang lain saksi tidak tahu karena bapak saksi tidak langsung memberitahukan, namun setelah diperiksa di Kepolisian saksi baru tahu bahwa kendaraan milik saksi SANDRA digadaikan lagi oleh bapak saksi kepada orang lain bernama NURHASAN, namun untuk harga digadaikan lagi oleh bapak saksi saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa ketika sudah satu bulan lebih kendaraan milik saksi SANDRA karna tidak juga dikembalikan oleh bapak saksi maka saksi SANDRA ada datang ke rumah saksi untuk menanyakan masalah kendaraan yang belum dikembalikan tersebut, namun ketika itu saksi menjawab tidak tahu, selanjutnya saksi berusaha menghubungi bapak saksi atas saran dari sdr SANDRA tersebut, dan saksi mendengar kabar bahwa bapak saksi sedang bekerja di luar daerah dan lama tidak pulang ke rumah ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ada acara dirumah saksi dan bapak saksi pulang kemudian bapak saksi langsung diamankan petugas Kepolisian namun untuk waktunya saksi sudah lupa;
- Bahwa atas kerugian yang diderita oleh saksi SANDRA pihak keluarga bermusyawarah dan berusaha mengganti kerugian kepada pihak sandra dan keluarga pernah mengganti kerugian yang diderita oleh sdr SANDRA yaitu sebesar Rp18.000.000,-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi MOCH NUR HASAN bin HANKAM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui ada penggelapan atau 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu yang dilakukan oleh terdakwa CECE yang digadaikan kepada saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 10.00 wib di Jalan Argasari Kelurahan Argasari Kota Tasikmalaya Adapun harga gadai yang dimintakan dari terdakwa keapda saksi ketika itu sebesar Rp25.000.000,- selama 1 (satu) bulan saja.
- Bahwa sekarang kendaraan tersebut telah dititipkan ke Kantor Kepolisian Polres Ciamis pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 ke unit Pidum sat reskrim Polres Ciamis yang menangani perkara ini, hal tersebut dilakukan saksi untuk melancarkan penyidikan dan agar saksi tidak mau terlibat perbantuan terdakwa ;
- Bahwa belum ada penyelesaian antara terdakwa dengan saksi;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa CECE KURNIADI bin WAHLAN, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 telah menggadaikan kendaraan milik saksi SANDRA yang sebelumnya kendaraan tersebut terdakwa rental dari saksi SANDRA;
- Bawa terdakwa kenal dengan saksi SANDRA tersebut karena masih tetangga saksi namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa ketika terdakwa datang ke tempat rental kendaraan di rumahnya saksi SANDRA ada orang lain yang mengetahui yaitu anak saksi sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengantar bernama NANDA serta ada ayahnya saksi SANDRA bernama H JEJENG ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa datang ke tempat saksi Sandra pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 06.45 wib di Dusun Sukamanah Rt 042 Rw 020 Desa Sukadana Kecamatan Sukadan Kabupaten Ciamis, dengan maksud untuk meminjam kendaraan R4 merk Toyota Avanza 1,3 G M/T Noreg Z-1568-AM warna abu-abu metalik tahun 2016 Noka:MHKM5EA3JGK030062 Nosin: atas nama NANA SURYANA untuk keperluan pribadi selama 4 (empat) hari ;

- Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan pemilik kendaraan bernama SANDRA diantara anaknya yang bernama NANDA dengan maksud untuk merental kendaraan karena ada pekerjaan proyek di daerah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, dimana terdakwa sebelumnya pernah merental kendaraan milik saksi SANDRA tersebut 3 kali dan lancar-lancar saja, sehingga saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG, percaya kepada terdakwa dan mau menyerahkan kendaraannya miliknya tersebut disertai dengan STNK dan kunci kontaknya;

- Bahwa setelah beberapa kali di perpanjangan dengan harga rental dibayar per harinay Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun karena ada keperluan uang yang mendesak dengan tanpa ijin dari pemilik mobil tersebut terdakwa berniat menggadaikan kendaraan tersebut ;

- Bahwa terdakwa berusaha menghindari dari pemilik kendraan tersebut dan terdakwa jarang pulang ke rumah dengan alasan bekerja di luar ;

- Bahwa harapan terdakwa setelah menggadaikan kendaraan tersebut untuk biaya operasional pinjaman uang ke bank dan nantinya bisa membayar atau menebus mobil yang digadaikan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa minta tolong kepada teman terdakwa bernama NURHASAN agar mau menggadaikan kendaraan yang seolah olah kendaraan tersebut milik istri terdakwa;

- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr NURHASAN terdakwa mengatakan BPKB kendaraan tersebut masih ada di istri terdakwa tersebut kemudian setelah minta beberapa kali BPKB kendaraan tersebut akhirnya terdakwa dapat menunjukkan pofo copy BPKB kendaraan tersebut yang terdakwa sebelumnya menemukan copy BPKB tersebut pada akhirnya sdr Sdr NUHASAN mau menolong terdakwa untuk menggadaikan kendaraan tersebut yang seolah olah milik istri terdakwa padahal sebenarnya milik saksi SANDRA ;

- Bahwa telah menggadaikan kendaraan jenis Toyota Avanza milik saksi SANDRA seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASAN. uangnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri yang dilakukan terdakwa tanpa seijin dari pemilik kendaraan tersebut;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa keluarga terdakwa telah mengembalikan kerugian saksi SANDRA sejumlah Rp18.000.000,00;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza 1,3 G M/T No. Pol-Z-1568 AM warna abu-abu metalik, tahun 2016 Noka MHKM5EA3JGK030062 dan 1 (satu) lembar STNK kendaran R 4 an NANA SURYANA beserta kunci kontak;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan di muka persidangan serta saksi-saksi dan Terdakwa telah mengakui kebenarannya serta ada kaitannya dengan perkara Aquo sehingga barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa CECE KURNIADI bin WAHLAN ditemani saksi NANDA pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 06.45 wib telah merental kendaraan R4 merk Toyota Avanza 1,3 G M/T Noreg Z-1568-AM warna abu-abu metalik tahun 2016 Noka:MHKM5EA3JGK030062 Nosin: atas nama NANA SURYANA di rumah saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG di Dusun Sukamanah Rt 042 Rw 020 Desa Sukadana Kecamatan Sukadan Kabupaten Ciamis untuk keperluan pribadi selama 4 (empat) hari karena ada pekerjaan proyek di daerah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah merental kendaraan milik saksi SANDRA tersebut kurang lebih sudah selama 3 kali, dan sebelumnya lancar-lancar semua, sehingga saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG, percaya kepada terdakwa dan mau menyerahkan kendaraannya miliknya tersebut untuk dirental oleh terdakwa, namun setelah sebulan lebih kendaraan belum dikembalikan oleh terdakwa dan ketika saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG menanyakan keberadaan kendaraan tersebut namun terdakwa susah untuk dihubungi dan ternyata kendaraan milik saksi telah digadaikan oleh terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 kepada saksi NURHASAN dan selanjutnya saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASAN telah menitipkan kendaraan tersebut di Kepolisian Polres Ciamis;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan kendaraan jenis Avansa kepada saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG sesuai dengan kesepakatan maka saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG mengalami kerugian berupa uang sewa selama kendaraan belum dikembalikan sampai dengan dip roses hokumRp18.000.000,- (delapan belas juta juta rupiah), namun uang sewa tersebut telah ddisesuaikan secara musyawarah dengan keluarga terdakwa dan telah dibayar kepada saksi SANDRA;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Yang Ada dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa" ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama CECE KURNIADI bin WAHLAN dan telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama CECE KURNIADI bin WAHLAN serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa dengan sengaja maksudnya seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan menginsyafi semua sebab dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam perkara ini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak pribadi orang lain, artinya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas awalnya terdakwa CECE KURNIADI bin WAHLAN ditemani saksi NANDA pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 06.45 wib telah merental kendaraan R4 merk Toyota Avanza 1,3 G M/T Noreg Z-1568-AM warna abu-abu metalik tahun 2016 Noka:MHKM5EA3JGK030062 Nosin: atas nama NANA SURYANA di rumah saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG di Dusun Sukamanah Rt 042 Rw 020 Desa Sukadana Kecamatan Sukadan Kabupaten Ciamis untuk keperluan pribadi selama 4 (empat) hari karena ada pekerjaan proyek di daerah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;

Bahwa terdakwa sebelumnya pernah merental kendaraan milik saksi SANDRA tersebut kurang lebih sudah selama 3 kali, dan sebelumnya lancar-lancar semua, sehingga saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG, percaya



kepada terdakwa dan mau menyerahkan kendaraannya miliknya tersebut untuk dirental oleh terdakwa, namun setelah sebulan lebih kendaraan belum dikembalikan oleh terdakwa dan ketika saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG menanyakan keberadaan kendaraan tersebut namun terdakwa susah untuk dihubungi dan ternyata kendaraan milik saksi telah digadaikan oleh terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 kepada saksi NURHASAN dan selanjutnya saksi NURHASAN telah menipiskan kendaraan tersebut di Kepolisian Polres Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Yang Ada dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ;**

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini ialah penggelapan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, bedanya pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan maish harus diambilnya sedangkan dalam penggelapan waktu dimilikinya barang tersebut sudah berada dalam penguasaan sipelaku tidak dengan jalan kejahatan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas awalnya terdakwa CECE KURNIADI bin WAHLAN ditemani saksi NANDA pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 06.45 wib telah merental kendaraan R4 merk Toyota Avanza 1,3 G M/T Noreg Z-1568-AM warna abu-abu metalik tahun 2016 Noka:MHKM5EA3JGK030062 Nosin: atas nama NANA SURYANA di rumah saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG di Dusun Sukamanah Rt 042 Rw 020 Desa Sukadana Kecamatan Sukadan Kabupaten Ciamis untuk keperluan pribadi selama 4 (empat) hari karena ada pekerjaan proyek di daerah Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;

Bahwa terdakwa sebelumnya pernah merental kendaraan milik saksi SANDRA tersebut kurang lebih sudah selama 3 kali, dan sebelumnya lancar-lancar semua, sehingga saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG, percaya kepada terdakwa dan mau menyerahkan kendaraannya miliknya tersebut untuk dirental oleh terdakwa, namun setelah sebulan lebih kendaraan belum dikembalikan oleh terdakwa dan ketika saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG menanyakan keberadaan kendaraan tersebut namun terdakwa susah untuk dihubungi dan ternyata kendaraan milik saksi telah digadaikan oleh terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 kepada saksi NURHASAN dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi NURHASAN telah menitipkan kendaraan tersebut di Kepolisian Polres Ciamis;

Menimbang, bahwa kendaraan R4 merk Toyota Avanza 1,3 G M/T Noreg Z-1568-AM warna abu-abu metalik tahun 2016 milik saksi SANDRA ada dalam penguasaan terdakwa dilakukan secara sah karena terdakwa menyewa kendaraan R4 merk Toyota Avanza 1,3 G M/T Noreg Z-1568-AM warna abu-abu metalik tahun 2016 sesuai kesepakatan dengan pemiliknya, namun oleh terdakwa kendaraan tersebut digadaikan kepada orang lain dalam hal ini saksi NURHASAN tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik kendaraan yaitu saksi SANDRA;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan kendaraan jenis Avanza kepada saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG sesuai dengan kesepakatan maka saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG mengalami kerugian berupa uang sewa selama kendaraan belum dikembalikan sampai dengan diproses hukum Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), namun uang sewa tersebut telah diselesaikan secara musyawarah dengan keluarga terdakwa dan telah dibayar kepada saksi SANDRA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza 1,3 G M/T No. Pol- Z- 1568 AM warna abu-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu metalik, tahun 2016 ; Noka MHKM5EA3JGK030062 dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan R 4 an NANA SURYANA beserta kunci kontak akan dikembalikan kepada saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui semua kesalahannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa seorang suami yang mempunyai tanggungan anak anaknya dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan Pasal 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa CECE KURNIADI bin WAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan, sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CECE KURNIADI bin WAHLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza 1,3 G M/T No. Pol- Z- 1568 AM warna abu-abu metalik, tahun 2016 ; Noka MHKM5EA3JGK030062 dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan R 4 an NANA SURYANA beserta kunci kontak dikembalikan kepada saksi SANDRA FIRMANSYAH bin H JEJENG ;
6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, RIKA EMILIA, SH.,MH. dan SULUH PARDAMAIAN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. AGUS MULYANA, ST.,SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Ttd.

1. RIKA EMILIA, SH.,MH.

DEDE HALIM, SH.,MH.

Ttd.

2. SULUH PARDAMAIAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

R. AGUS MULYANA, ST., SH.